



PUTUSAN

Nomor : 79/Pid./2019/PT TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : Devry Aryandi Bin Zainudin;
2. Tempat lahir : Terbanggi Subing;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Desember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt 01 Rw 01 Desa Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 8 Maret 2016 Mei 2019 Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kla. dalam perkara terdakwa tersebut diatas Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tertanggal 4 April 2019 Nomor Register Perkara : PDM – II-60/KLD/04/2019 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DEVRY ARYANDI Bin ZAINUDIN dan Sdr. RULI SAPUTRA (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember 2019 bertempat di Bengkel tambal ban yang beralamat di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 desember 2018 sekira jam 21.30 wib terdakwa bersama sdr. RULI SAPUTRA dan saksi AGUS EFENDI Bin NAWAWI berangkat dari Terbanggi Subing dengan tujuan ke Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung terdakwa bersama sdr RULI berpisah dengan saksi AGUS, kemudian terdakwa bersama sdr RULI menuju ke arah Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa setelah sampai di Merak Batin terdakwa bersama sdr. RULI sekira jam 23.00 wib berhenti di sebuah bengkel tambal ban kemudian sdr RULI turun dari kendaraan sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor, kemudian sdr RULI langsung merusak pintu bengkel yang digembok dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, selanjutnya setelah berhasil membuka pintu bengkel tersebut sdr RULI tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit air impact warna hitam dan berbagai macam rokok di dalam bengkel tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama sdr RULI pergi ke arah Desa Candimas Kecamatan Natar.
- Bahwa setibanya di Desa Candimas terdakwa dan sdr RULI melihat saksi AGUS sedang dikejar masyarakat karena ketahuan akan mengambil Batere kendaraan mobil Fuso, kemudian ketika saksi AGUS dikejar masyarakat tersebut saksi AGUS langsung melompat ke kendaraan yang dibawa oleh terdakwa dan sdr RULI dengan tujuan untuk melarikan diri, ketika saksi AGUS melompat kendaraan yang dinaiki oleh terdakwa dan sdr RULI terjatuh dan berhasil diamankan oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit air impact warna hitam dan berbagai macam rokok tersebut yaitu rencananya akan terdakwa jual dan nanti hasilnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr RULI saksi EDI RITONGA Bin S,R RITONGA mengalami kerugian sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa DEVRY ARYANDI Bin ZAINUDIN dan Sdr. RULI SAPUTRA (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu hari di bulan Desember 2019 bertempat di

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 79Pid/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel tambal ban yang beralamat di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 desember 2018 sekira jam 21.30 wib terdakwa bersama sdr. RULI SAPUTRA dan saksi AGUS EFENDI Bin NAWAWI berangkat dari Terbanggi Subing dengan tujuan ke Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya di Bandar Lampung terdakwa bersama sdr RULI berpisah dengan saksi AGUS, kemudian terdakwa bersama sdr RULI menuju ke arah Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa setelah sampai di Merak Batin terdakwa bersama sdr. RULI sekira jam 23.00 wib berhenti di sebuah bengkel tambal ban kemudian sdr RULI turun dari kendaraan sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor, kemudian sdr RULI langsung merusak pintu bengkel yang digembok dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, selanjutnya setelah berhasil membuka pintu bengkel tersebut sdr RULI tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit air impact warna hitam dan berbagai macam rokok di dalam bengkel tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama sdr RULI pergi ke arah Desa Candimas Kecamatan Natar.
- Bahwa setibanya di Desa Candimas terdakwa dan sdr RULI melihat saksi AGUS sedang dikejar masyarakat karena ketahuan akan mengambil Batere kendaraan mobil Fuso, kemudian ketika saksi AGUS dikejar masyarakat tersebut saksi AGUS langsung melompat ke kendaraan yang dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdr RULI dengan tujuan untuk melarikan diri, ketika saksi AGUS melompat kendaraan yang dinaiki oleh terdakwa dan sdr RULI terjatuh dan berhasil diamankan oleh masyarakat sekitar.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit air impact warna hitam dan berbagai macam rokok tersebut yaitu rencananya akan terdakwa jual dan nanti hasilnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr RULI saksi EDI RITONGA Bin S,R RITONGA mengalami kerugian sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan di Kalianda No. Reg.Perkara : PDM-II-60/KLD/05/2016, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi :

1. Menyatakan terdakwa DEVRY ARYANDI Bin ZAINUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dalam dakwaan kesatu pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit air impact warna hitam dikembalikan kepada saksi EDI RITONGA;
 - 1 (satu) buah gembok yang masih menempel dengan patahan engsel pintu; dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Mei 2019 Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kla..amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 79Pid/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Defry Aryandi Bin Zainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Defry Aryandi Bin Zainudin oleh karena dengan pidana penjara itu selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit air impact warna hitam dikembalikan kepada saksi EDI RITONGA,
 - 1 (satu) buah gembok yang masih menempel dengan patahan engsel pintu; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, pada tanggal 23 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor 15/Akta Pid.Banding/2019/PN.Kla. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019 ; -----

Menimbang, sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 29 Mei 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019 sesuai dengan akta pemberitahuan memori banding Nomor 15/Akta Pid.Banding/2019/PN.Kla.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 135/Pid.B/2019/PN.Kla tanggal 16 Mei 2019 atas nama DEVRY ARYANDI BIN ZAINUDIN sekedar mengenai pemedanaannya;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DEVRY ARYANDI BIN ZAINUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit air impact warna hitam dikembalikan kepada saksi EDI RITONGA
 - 1 (satu) buah gembok yang masih menempel dengan patahan engsel pintu dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan untuk memeriksa berkas banding perkara, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas banding perkara pidana tanggal 31 Mei 2019 Nomor : 15/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Kla ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan hanya diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Mei 2019 Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kla. Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 16 Mei 2019 Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kla yang dimohonkan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding; -----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan pasal – pasal Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Mei 2019 Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Kla .sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;----
 1. Menyatakan Terdakwa DEVRY ARYANDI Bin ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;-----
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;-----
 3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 79Pid/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit air impact warna hitam dikembalikan kepada saksi EDI RITONGA,
- 1 (satu) buah gembok yang masih menempel dengan patahan engsel pintu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari R a b u tanggal 26 Juni 2019 oleh kami SUPRABOWO, S.H.,M.H.. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan I NYOMAN SUPARTHA, S.H.. dan PARLAS NABABAN, SH.,MH, sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 13 Juni 2019 Nomor 79/Pen.Pid/2019/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu KESUD ERLIANTO, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

d. t. o,

1. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

d. t. o,

2. PARLAS NABABAN, S.H.,M.H..

Ketua Majelis,

d. t. o,

SUPRABOWO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d. t. o,

KESUD ERLIANTO, SH.,MH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

..... Juli 2019

Hj. Sumarlina, SH.,MH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 79Pid/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19620802 198303 2 005

Untuk salinan resmi :

Wakil Panitera
(Tgl.Mei 2017).

WAKIYO, SH.

Nip.19551016 198003 1 007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)